



**TINJAUAN HUKUM PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL
BERSENJATA PAPUA SEBAGAI TERORIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA NASIONAL**

Muhammad Hafiz
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: karismahafiz@gmail.com

Surya Muki Pratama
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: surya17001@mail.unpad.ac.id

Masuk: Maret 2021

Penerimaan: April 2021

Publikasi: Juni 2021

ABSTRAK

Eskalasi konflik di Papua karena aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang merupakan kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua mendorong pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas dengan menetapkan KKB Papua sebagai kelompok terorisme. Tentu hal ini mendatangkan pro-dan kontra diberbagai kalangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah penetapan KKB sebagai kelompok terorisme sudah objektif dan tepat menurut hukum pidana khususnya jika dikaji dari Undang-undang Terorisme. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah sudah tepat menetapkan KKB sebagai kelompok terorisme karena aksi yang dilakukan KKB mengindikasikan terpenuhinya unsur-unsur delik terorisme dalam UU Terorisme. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan penegakan hukum pidana terhadap KKB sesuai UU Terorisme melalui lembaga berwenang sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Selain itu TNI juga dapat dilibatkan secara terbatas pada gelar pola Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kata Kunci : KKB Papua, Pidana, Pemerintah, Terorisme.

ABSTRACT

The escalation of conflict in Papua due to the actions of the Papua Armed Criminal Group (KKB), which is a pro-independence group for the land of Papua, has pushed the government to take firmer action by establishing the KKB as a theoretical group. Of course this brings pros and cons in various circles. This research is intended to examine whether the determination of the KKB as a terrorism group is objective and

appropriate according to the criminal law, especially when examined from the Terrorism Law. The research method uses the normative juridical method. Based on the research results, it is known that the government has rightly designated the KKB as a terrorism group because the actions carried out by the KKB indicate the fulfillment of the elements of the offense of terrorism in the Terrorism Law. Furthermore, the government can enforce criminal law against KKB according to the Terrorism Law through authorized institutions as in the Integrated Criminal Justice System. In addition, the TNI can also be involved on a limited basis in the title of the Military Operation Other Than War (OMSP) pattern.

Keywords: Criminal, Government, KKB papua, Terrorism.

I. PENDAHULUAN

Konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua yang telah lama terjadi terus mengalami eskalasi pada tahun 2021. Peristiwa terakhir yang cukup mengagetkan akibat konflik papua ialah Kepala Badan Intelijen Negara daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI **Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha** gugur tertembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu, 25 April 2021.¹ Selain itu aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua semakin meluas sebagaimana

yang diberitakan dalam berbagai berita nasional.²

Konflik di Papua yang sampai hari ini terjadi memang bukan berawal dari akar masalah yang sederhana, melainkan berakar pada persoalan yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul Papua Roadmap, berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah. Selanjutnya **Richard Chauvel**, seorang ahli sejarah

¹<https://nasional.sindonews.com/read/418052/14/kabinda-papua-gugur-ditembak-kkb-pengamat-kehadirannya-sesuai-uu-intelijen-1620129925>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56755694>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

politik Papua, menyimpulkan juga bahwa sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik, yakni; (a) Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, (b) Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, (c) Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda, dan (d) Marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.³

Kondisi semakin parah dan meluasnya konflik karena aksi KKB yang merupakan kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua ini mendorong pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas dengan menetapkan KKB sebagai kelompok terorisme sebagaimana yang

diumumkan oleh pemerintah melalui pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan **Mahfud MD** saat jumpa pers di Jakarta, Kamis 29 April 2021, menyampaikan bahwa organisasi dan anggota KKB dikategorikan sebagai kelompok teroris karena mereka telah melakukan kekerasan secara masif.⁴

Dengan penetapan label status teroris ini, terhadap kelompok KKB dapat ditegakkan mekanisme hukum dan penanganan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

³ Boy Anugerah, 2019, *Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 40, Desember, hlm. 54.

⁴<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/30/kkb-adalah-teroris-tingkatkan-sinergi-aparat/> diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut dengan UU Terorisme).

Langkah pemerintah melakukan pelabelan dan mengkategorikan KKB Papua sebagai kelompok terorisme nyatanya telah mendatangkan berbagai sikap kontra yang terjadi pada masyarakat. Komnas Hak Asasi Manusia (komnas HAM) mengkritisi langkah tersebut, karena menilai bahwa penyematan terorisme ini tidak menyelesaikan masalah. Hanya menambah sebutan-sebutan lain, dari KKB, kelompok kriminal sipil bersenjata, tetapi siklus kekerasan tidak pernah berhenti. Selaian itu Gubernur Papua turut memberikan sikap atas langkah pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.⁵

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/06333271/menyoal-keputusan->

Pengkategorian suatu kelompok sebagai terorisme dalam prespektif hukum pidana sangat dimungkinkan bagi kelompok yang melakukan aksi atau tindakan yang membuat suasana teror secara masif, akan tetapi tentunya pengkategorian itu tidak dapat dilakukan secara serampangan. Perlu adanya bukti permulaan yang cukup untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terorisme yang sudah diatur secara rinci dalam UU Terorisme, termasuk dalam konteks penetapan KKB Papua sebagai kelompok terorisme.

Penelitian selanjutnya akan mencoba menganalisis secara objektif untuk memberikan jawaban atas dua persoalan besar berikut. Pertama, apakah tepat penetapan KKB sebagai kelompok terorisme dengan melakukan analisis berdasarkan UU Terorisme? dan Kedua, jika memang tepat bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menindak kelompok KKB dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme?

pemerintah-labeli-kkb-di-papua-teroris, diunduh pada tanggal 6 Mei 2021.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

III. PEMBAHASAN

1. Penetapan KKB Papua sebagai Teroris Ditinjau dari Undang-Undang Terorisme.

Apabila melihat latar belakang pemicu aksi KKB Papua, dapat ditengarai bahwa salah satu pemicunya adalah terdapatnya perbedaan interpretasi. Menurut KKB Papua, Papua Barat telah mencapai

kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961 yang dideklarasikan oleh Nieu Guinea *Raad* sehingga masuknya Papua dalam NKRI adalah tidak sah. Kemudian KKB Papua membuat berbagai masalah dan propaganda dan hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI.⁶

Selanjutnya pemerintah pada April 2021, resmi menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris. Menurut pemerintah, penetapan terorisme tersebut didukung dengan adanya fakta terdapat sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh KKB sehingga tak jarang menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil. Pelabelan teroris terhadap KKB tampaknya didasari oleh pandangan pemerintah yang menilai tidak cukup untuk menempatkan organisasi tersebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata semata. Akan tetapi, perlu ditingkatkan lagi statusnya mengingat

⁶ Georgy Mishaël, *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 1.

adanya rekam jejak yang telah melakukan aksi teror dengan menimbulkan banyaknya korban jiwa.

Selain itu, dalam melakukan aksinya, KKB (OPM) ini juga menggunakan senjata layaknya pasukan militer dan dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan taktik selayaknya perang. Oleh karena itu, penanganan biasa yang hanya menggunakan pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum dinilai tidak cukup dilakukan sehingga diperlukan penyematan status teroris terhadap KKB Papua sehingga aparat penegak hukum Kepolisian dan juga TNI dapat bekerja sama dalam mengatasinya.

Istilah terorisme untuk pertama kali muncul dalam *European Convention On The Suppression Of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crime Against Humanity*. Dalam perspektif kriminologi arti terorisme ialah seperti yang dikemukakan oleh Ezzat E. Fattah, "*terrorism comes from terror, which come Latin 'terre',*

*meaning to frighten. Originally, the word 'terror' was used to designate a mode governing, and word 'terrorism' employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission".*⁷

Pengaturan kejahatan terorisme dalam hukum pidana nasional telah dituangkan dalam UU Terorisme. Pada awal pembentukannya, UU pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan produk hukum yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi atas peristiwa Bom Bali 1. Pada saat itu terjadi kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut, kemudian presiden dengan kewenangannya mengeluarkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Terorisme. Didalam UU tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa UU tersebut dapat diberlakukan surut untuk kasus tertentu sehingga hal ini tentunya menimbulkan pro-kontra tersendiri mengingat salah satu asas legalitas adalah pemberlakuan asas

⁷ Tb. Ronny R. Nitibaskara, 2002, *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember, hlm. 14–21.

non-retroaktif dimana perundang-undangan pidana pada dasarnya tidak boleh berlaku surut.⁸

Kejahatan terorisme seringkali merupakan kejahatan yang bersifat terencana dan terorganisir, bahkan bentuk kejahatan ini berdimensi internasional. Sehingga menurut **Muladi** kejahatan ini disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula upaya penanganan yang mendayagunakan cara-cara yang bersifat luar biasa pula (*extraordinary measure*).⁹ Hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman serius bagi ketahanan dan stabilitas nasional. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini sangat mengancam kepentingan publik karena korbannya tidak hanya satu atau dua orang, melainkan bersifat secara massal.

Apabila mengacu pada *Black's Law Dictionary*, maka terorisme merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kekerasan atau efek yang menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan penyelenggaraannya dengan cara tertentu seperti pembunuhan maupun penculikan.¹⁰ Berdasarkan beberapa literatur, maka akan ditemukan beberapa unsur penting terkait dengan tindak pidana terorisme, antara lain:¹¹

1. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Kekerasan yang dilakukan bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan terhadap seseorang atau kelompok atau harta benda maupun fasilitas publik;

⁸ Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3.

⁹ Muladi dalam Mamay Komariah, *Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional*, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhj_ustisi/article/viewFile/281/281, hlm. 5.

¹⁰ Wahid, Sunardi dan Imam Shidiq, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Refika Atitama, Bandung, hlm. 29.

¹¹ Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 101.

4. Bertujuan untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.

Dalam perkembangannya, secara normatif pengaturan mengenai unsur-unsur/ elemen delik dari tindakan pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 UU Terorisme yang menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Apabila mencermati rumusan ketentuan pasal diatas, maka diketahui bahwa terorisme merupakan delik materil, artinya delik yang dianggap

selesai dengan munculnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga untuk mengatakan terjadinya tindakan terorisme yang harus dibuktikan adalah suatu akibat:¹²

1. Timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
2. Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
3. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Akibat diatas terdapat hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Serta unsur kesengajaan yang dimaksud haruslah didorong oleh motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (*Vide* Pasal 1 angka 2 UU Terorisme).

¹² Folman P. Ambarita, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember, hlm. 150.

Apabila dilihat dari perspektif kepentingan nasional, maka pelabelan KKB sebagai teroris sangat dapat dipahami. Hal ini dikarenakan sebelum ditetapkan sebagai teroris, KKB Papua ini dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan gerakan separatis dan melakukan pemberontakan (*insurgent*). Jika dibiarkan lebih lanjut, bukan tidak mungkin KKB tersebut akan menjadi *belligerent* yang eksistensinya diakui sebagai subyek hukum internasional sehingga memungkinkan ikut campurnya negara lain dalam penanganannya. Hal tersebut tentunya akan merugikan kepentingan nasional mengingat adanya campur tangan negara lain mengatasi urusan dalam negeri Indonesia. Untuk itu, pemerintah dengan sigap melabelinya sebagai kelompok teroris agar hal tersebut dapat dihindari meskipun isu yang terjadi di tanah Papua cukup menjadi pusat perhatian dunia.

Pemerintah memiliki landasan yuridis yang cukup kuat dalam menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris. Hal ini disebabkan

karena pada faktanya dilapangan, KKB dapat dikatakan terindikasi memenuhi unsur delik terorisme karena aksi yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan suasana teror yang meluas terhadap masyarakat sipil di Papua yang didorong oleh motif politik yaitu melepaskan diri dari NKRI.¹³ Meskipun demikian, Pasal 5 UU Terorisme menyatakan bahwa tindak pidana terorisme bukanlah tindak pidana politik. Hal ini disebabkan untuk memudahkan dalam hal penegakan hukumnya agar dapat dimintakan upaya bantuan timbal balik maupun ekstradisi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihatnya dari perspektif kepentingan nasional, maka hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi kepentingan nasional.

Selain itu, KKB Papua melakukan berbagai aksi yang ditengarai dapat memenuhi unsur delik yang terdapat dalam UU Terorisme. Menko Polhukam **Mahfud MD** mengatakan bahwa KKB Papua telah menimbulkan ratusan korban dengan 95 orang meninggal

dunia. Hal ini mengindikasikan terpenuhinya unsur korban yang bersifat massal. Selain itu, KKB Papua juga telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut kepada masyarakat secara luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pendeta di Papua yang menyatakan bahwa selain melakukan pengancuran terhadap rumah dan sekolah, gadis di desanya juga hancur.¹⁴ Berdasarkan pengakuan pendeta tersebut, KKB Papua melakukan pengrusakan terhadap sekolah yang notabene merupakan fasilitas publik sehingga unsur terorisme selanjutnya yang berupa hancurnya objek vital yang strategis atau fasilitas publik menjadi terpenuhi.

Pelabelan KKB sebagai terorisme ini pada dimensi yang lain memiliki aspek positif, yakni dipatahkannya anggapan masyarakat yang selalu mengaitkan tindak pidana terorisme dengan agama tertentu saja. Melalui pelabelan teroris terhadap KKB Papua, pemerintah membuktikan bahwa

penegakan tindak pidana terorisme adalah murni sebagai supremasi hukum dan tidak memiliki kaitan dengan agama manapun. Apabila unsur-unsur delik yang terdapat dalam UU Terorisme terpenuhi, maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum terhadap KKB Papua berdasarkan UU Terorisme.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, penetapan KKB Papua sebagai kelompok teroris telah sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Terorisme. Maka untuk selanjutnya pemerintah harus konsisten untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan UU Terorisme terhadap KKB Papua.

Di sisi lain, pelabelan KKB sebagai teroris memiliki potensi dalam hal pelanggaran terhadap HAM. Hal ini dikarenakan dilibatkannya unsur militer dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Oleh karena

¹⁴ <https://www.law-justice.co/artikel/108197/pendeta-ungkap-kejadian-kkb-terhadap-gadis-gadis-papua-diperkosakan/> diunduh pada tanggal 6 Mei 2021.

itu, diperlukan batasan-batasan sehingga penegakan yang dilakukan tidak berlebihan dan melanggar HAM.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, terdapat beberapa mekanisme prosedural dalam UU Terorisme yang memiliki ketentuan berbeda dari UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), seperti dalam ketentuan Pasal 26 UU Terorisme yang memungkinkan penggunaan setiap laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan dikarenakan dalam penggunaan laporan intelijen ini, pemeriksaannya dilakukan secara tertutup¹⁵. Meskipun demikian, kekhususan ini dapat dipandang sebagai bentuk justifikasi dari diklasifikasikannya tindak pidana terorisme kedalam jenis kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* mengingat terdapat kekhususan tersendiri dalam penegakan hukumnya.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah kemudian menyematkan status KKB Papua menjadi teroris sehingga berimplikasi pada penegakan hukum untuk mengatasinya yang memiliki kekhususan tersendiri. Isu yang menjadi perhatian dalam masalah tindak pidana terorisme ini adalah terkait dengan tarik menarik antara upaya penanganan terorisme dengan perlindungan HAM.

Pada dasarnya, Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana (SPP) sendiri merupakan sebuah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan secara filosofis, keterpaduan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹⁶ Kepolisian merupakan salah satu subsistem dalam

¹⁵ Folman P. Ambarita, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember, hlm 143.

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2002. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme*, Rineka Cipta, Bandung, hlm 9-10.

SPP yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat. Selain itu, memelihara keamanan dan ketertiban umum juga merupakan tugas dari kepolisian.

Dalam menanggulangi terorisme, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010. Pembentukan tersebut bertepatan setelah terjadinya insiden bom pada 2 (dua) hotel yang terdapat di Jakarta. Selain itu, juga terungkap adanya rencana penyerangan terhadap Presiden Indonesia ke-6 yang pada saat itu sedang menjabat. BNPT dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang direvisi melalui Perpres Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Perpres ini merupakan aturan pelaksana dari UU Terorisme sebagaimana yang terdapat dalam konsiderannya yang mencantumkan UU Terorisme sebagai dasar dibentuknya Perpres tersebut.

BNPT sendiri merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

ditujukan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.¹⁷ Oleh karena itu, BNPT bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 Perpres Nomor 46 Tahun 2010. Adapun mengenai tugas dan fungsi BNPT dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 46 tahun 2010. Salah satu yang menjadi kewenangan dari BNPT ini adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme sehingga diharapkan BNPT dapat melakukan penanganan secara terpusat dan terkoodinir dalam mengatasi tindak pidana terorisme.¹⁸ BNPT dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2010.

¹⁷ Achmamudin Rajab, 2016, *Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechtsvinding Volume 5 nomor 1, April, hlm. 16.

¹⁸ Pasal 2 Perpres Nomor 46 Tahun 2010.

Dalam konteks tindak pidana terorisme, selain unsur sipil, unsur militer juga dapat dilibatkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Berdasarkan pasal tersebut, TNI sebagai alat pertahanan negara juga memiliki tugas untuk mengatasi tindak pidana terorisme melalui gelar pola Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan memiliki potensi serta kemampuan untuk membahayakan kedaulatan dan keutuhan negara serta keselamatan segenap bangsa. Apabila kita melihat karakteristik dari tindak pidana terorisme, maka KKB Papua telah memenuhi kriteria tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, terdapat 2 lembaga sipil, yakni BNPT dan juga kepolisian

yang merupakan pintu gerbang pertama dalam memasuki sistem peradilan pidana. Selain itu, TNI juga turut serta dilibatkan dalam pemberantasan KKB Papua mengingat statusnya yang sudah menjadi teroris melalui penetapan pemerintah.

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis operasi yang dilakukan oleh militer diluar konteks peperangan. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dunia atau mencegah peperangan.¹⁹ Di Indonesia, salah satu operasi yang dilakukan dalam konteks OMSP adalah pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini tentunya dapat berbeda di tiap-tiap negara tergantung pada berbagai aspek seperti aspek historis, sistem politik, dan kondisi keamanan negara masing-masing.

¹⁹ Ayers, James R., 1996, *Military Operation Other Than War In the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era (Graduate Research Paper)*, Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, hlm. 10.

Pada dasarnya, peran militer bersifat anti terhadap kemanusiaan.²⁰ Hal ini tentunya dapat dimaklumi mengingat bahwa tujuan dari eksistensi militer adalah untuk melawan musuh dalam peperangan sehingga sulit untuk menemukan tujuan dari keterlibatan militer dalam konteks pelaksanaan OMSP. Oleh karena itu, justifikasi dari keterlibatan militer dalam pelaksanaan OMSP bukanlah didasarkan pada tataran teoritis, akan tetapi berdasarkan tataran praktis yang bersandar pada kemampuan dan kapasitas organisasi yang tanggap dan cepat dalam menghadapi berbagai macam situasi krisis atau darurat.²¹ Sehingga dengan keterlibatan TNI yang secara kapasitas memiliki kemampuan tersebut, diharapkan dapat membantu kepolisian untuk memberantas terorisme pada kasus KKB Papua.

Dalam konteks OMSP, keterlibatan peran militer haruslah ditempatkan sebagai respon terhadap situasi yang terbatas yaitu ketika

terdapat keterbatasan instansi sipil dalam menghadapi situasi tertentu. Kemampuan yang tidak dimiliki oleh instansi sipil ini justru dimiliki oleh militer sehingga dipandang perlu untuk ikut melibatkan militer sebagai bentuk bantuan terhadap instansi sipil tersebut. Oleh karena itu, penulis sepakat apabila peran militer dalam konteks OMSP perlu untuk dibatasi karena hal tersebut merupakan wujud bantuan dari militer ke instansi sipil yang dalam hal ini adalah kepolisian untuk menumpas aksi terorisme KKB Papua.

Pelaksanaan dari OMSP hanya bisa dilaksanakan apabila adanya kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) UU TNI. Tentu dengan catatan bahwa pelaksanaan OMSP hanya bisa dilaksanakan apabila penanganan dengan cara yang biasa tidak efektif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, bantuan militer yang diberikan oleh TNI dilakukan dengan dibawah koordinasi kepolisian.

²⁰ Diandra Megaputri Mengko, 2015, *Problematika Tugas Perbantuan TNI*, Jurnal Kemanan Nasional Vol. 1, No. 2, hlm. 177.

²¹ Ibid, hlm. 178.

Oleh karena itu, apabila dilakukan dibawah koordinasi kepolisian, maka harus tetap dengan memperhatikan ketentuan hukum acara walaupun dalam hal ini juga terdapat beberapa kekhususan. Hal ini dilakukan agar proses penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang sehingga akan menimbulkan problematika baru kedepannya mengingat hal tersebut akan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di tanah papua. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa dilibatkannya unsur militer dalam mengatasi terorisme merupakan sebuah kondisi yang eksepsional yang berada diluar penanganan normal. Hal ini dirasa perlu agar semata-mata melibatkan militer tersebut tidak serta merta menimbulkan pelanggaran HAM.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Tindakan penyematan status teroris terhadap KKB Papua didasari oleh aksi yang dilakukan oleh KKB Papua yang diindikasikan telah memenuhi unsur delik sebagaimana

yang diatur oleh UU Terorisme. KKB Papua dinilai telah menimbulkan suasana teror yang meluas terhadap masyarakat sipil di Papua seperti menimbulkan korban yang bersifat masal dengan jumlah korban 95 orang meninggal dunia, penghancuran sekolah yang merupakan fasilitas publik, dan lain-lain. Selain itu, KKB Papua juga menggunakan senjata layaknya angkatan perang sehingga tidak cukup menggunakan prosedur biasa dalam menanganinya. Dengan berbagai fakta tersebut, Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat untuk menyematkan status teroris terhadap KKB Papua sebagaimana diatur dalam UU Terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula upaya penanganan yang mendayagunakan cara-cara yang bersifat luar biasa pula (*extraordinary measure*). Pada umumnya, tindak pidana biasa hanya melibatkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Namun, tindak pidana terorisme memiliki perbedaan dengan dimungkinkannya militer masuk

dalam penanganannya melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini berpotensi besar memunculkan pelanggaran terhadap HAM sehingga diperlukan batasan-batasan agar tidak dilakukan secara berlebihan, apalagi sewenang-wenang. Selain itu, harus pula ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme ini diatur oleh UU Terorisme sehingga para pelaku harus diadili untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran.

Disamping dijalkannya proses penegakan hukum terhadap kelompok KKB Papua, negara *c.q* pemerintah pusat harus juga melakukan penyelesaian di akar konflik seperti pemerataan pembangunan dan ekonomi di tanah Papua melalui optimalisasi otonomi khusus Papua dan melakukan *affirmative action* terhadap masyarakat Papua utamanya dalam hal akses memperoleh pendidikan dan duduk pada jabatan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Ayers, James R., 1996, *Military Operation Other Than War In the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era (Graduate Research Paper)*, Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base.

Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2002. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme*, Rineka Cipta, Bandung.

Wahid, Sunardi dan Imam Shidiq, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Refika Atitama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan
Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15
tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang.

C. Jurnal.

Achmamudin Rajab, 2016, *Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechsvinding Volume 5 nomor 1, April.

Boy Anugerah, 2019, *Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 40, Desember.

Diandra Megaputri Mengko, 2015, *Problematika Tugas Perbantuan TNI*, Jurnal Kemanan Nasional Vol. 1, No. 2.

Folman P. Ambarita, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember.

Georgy Mishael, 2016, *Kebijakan Opetasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor2.

Tb. Ronny R. Nitibaskara, 2002, *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember.

D. Sumber Lainnya.

<https://nasional.sindonews.com/read/418052/14/kabinda-papua-gugur-ditembak-kkb-pengamat-kehadirannya-sesuai-uu-intelijen-1620129925> diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56755694> diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/30/kkb-adalah-teroris-tingkatkan-sinergi-aparat/> diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/06333271/menyoal-keputusan-pemerintah-labeli-kkb-di-papua-teroris>
diunduh pada tanggal 6 Mei 2021.

<https://www.law-justice.co/artikel/108197/pendeta-ungkap-kekejaman-kkb-terhadap-gadis-gadis->

papua-diperkosa/ diunduh
pada tanggal 6 Mei 2021.

Mamay Komariah, *Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional,*

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/281/281>